

PENGUMUMAN
NOMOR PENG-6/IK.01/2026
TENTANG

PEMBERIAN IZIN USAHA LEMBAGA KLIRING PENJAMINAN DAN PENYELESAIAN
PERDAGANGAN ASET KEUANGAN DIGITAL TERMASUK ASET KRIPTO KEPADA PT
PRANATA KARYA SOLUSI

Dengan ini diumumkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah memberikan izin usaha Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian Perdagangan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto, sebagai berikut:

Nama Perusahaan	Alamat	Nomor Keputusan Izin Usaha	Tanggal Keputusan Izin Usaha	Jenis Perizinan
PT Pranata Karya Solusi	Equity Tower Jl. Jenderal Sudirman Kav.52-53 lantai 18 unit A dan B, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta.	KEP-12/D.07/2026	2 Maret 2026	Pemberian Izin Usaha Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian Perdagangan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto

Pemberian izin usaha tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Anggota Dewan Komisiner dimaksud.

Pemberian izin usaha kepada PT Pranata Karya Solusi sebagai Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian Perdagangan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto didasarkan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto.

Demikian diberitahukan agar khalayak ramai mengetahuinya.



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 03 Maret 2026

Kepala Departemen Pengaturan dan
Perizinan Inovasi Teknologi Sektor
Keuangan, Aset Keuangan Digital
dan Aset Kripto

Djoko Kurnijanto
Direktur Eksekutif

Tembusan:
Deputi Komisioner Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan
Digital dan Aset Kripto

